



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor **64/Pdt.G/2022/PA.Bms**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KAB. BANYUMAS, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Agam Soedijono SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Gerilya Barat No.244c Tanjung, Purwokerto, xxxx xxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 28 Desember 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor tanggal ,sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KAB. BANYUMAS, JAWA TENGAH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Desember 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Bms, tanggal 05 Januari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 0413/26/XI/2019, tertanggal 20 November 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) Orang anak yang bernama;
  - ZAKARIA ARKEENAN DEWANGGA, Laki-laki Usia 7 (tujuh) bulan;
  - ZALIKA JOFANKA DEWANGGA, Perempuan Usia 20 bulan;Kedua anak tersebut Berada dalam pengasuhan dan Pengawasan Penggugat.
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal Oktober 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan karena:
  - Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan sering bergonta-ganti, beberapa WIL itu antara lain bernama GIGIH ANDRIANI (Cilacap), VALENTINA DESI CHRISTIANA (Jakarta), DEVI NOFITALIA;
  - Tergugat selalu bertindak seenaknya sendiri dan hidup tidak teratur, seperti sering pulang malam dan bahkan jarang pulang kerumah;
  - Tergugat sudah tidak memedulikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut pada posita 4 terus berlanjut dan mencapai puncaknya pada bulan November 2021, Penggugat memilih untuk berpisah dengan Tergugat, oleh karena itu rumah bersama disekat/ dibagi menjadi 2 bagian antara Penggugat

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah ranjang selama  $\pm$  1 (satu) bulan;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar dan berusaha menjadi istri yang baik untuk Tergugat serta kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dikarenakan Anak Penggugat dan Tergugat masih berusia dibawah umur, maka Penggugat meminta untuk Hak Asuh Anak jatuh kepada Penggugat sebagai ibunya;
8. Atas sikap dan/ atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir maupun batin dan oleh karenanya Penggugat mengajukan haknya kepada Pengadilan Agama Banyumas;
9. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan mendasarkan pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menyatakan bahwa hak asuh Anak atas nama : ZAKARIA ARKEENAN DEWANGGA, Laki-laki Usia 7 (tujuh) bulan dan ZALIKA JOFANKA DEWANGGA, Perempuan Usia 20 (dua puluh) bulan jatuh kepada Penggugat karena Anak tersebut masih dibawah umur;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Agam Soedijono SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Gerilya Barat No.244c Tanjung, Purwokerto, xxxx xxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor tanggal ;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Bms tanggal 10 Januari 2022 dan ... yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat Hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada Hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 28 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor tanggal , ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Bms
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyumas untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 245.000,00 ( dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, Oleh saya Nor Solichin, S.H.I sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Achmad Rathomi , SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

**Nor Solichin, S.H.I**  
Panitera Pengganti

ttd

**Achmad Rathomi , SH**

### Perincian Biaya:

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses      | : Rp. 75.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 100.000,- |

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 245.000,-
(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Banyumas,

**Mokhamad Farid, S.Ag.,M.H.**

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)